

Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7

Dikki Saputra Saragih¹, Maltus Hutagalung², Sherhan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

*penulis korespondensi : dikisrg@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah pada pemuda pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang terlalu mahal untuk mendaftarkan tanahnya yang sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. selain itu adanya anggapan bahwa proses birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sulit dan serta waktu pengeluaran sertifikat menyita waktu, sehingga walaupun masyarakatnya ada keinginan untuk melakukan pendaftaran sertifikat atas tanah mereka, tetapi karena mereka tidak mengerti dan tidak paham dalam berurusan ke BPN, mereka mengurungkan niatnya dan membiarkan saja tanah mereka terus menerus tanpa sertifikat. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah, peserta yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN.

Abstract. The community service activities carried out aim to provide legal awareness regarding land ownership rights through the land registration system to young people at GKPS Church Jl. Binjai KM 7. The problem faced was that most of the participants still had a lot of land that had not been registered by the owner, especially land that had freehold status. The land owners did not register their land because the costs were too expensive to register their land, most of whom were from economically weak groups. Apart from that, there is an opinion that the bureaucratic process at the National Land Agency (BPN) is difficult and the time to issue a certificate takes time, so that even though the people have the desire to register a certificate for their land, because they do not understand and do not understand dealing with BPN, they gave up their plans and just let their land continue without a certificate. As a result of this activity, participants can know and understand a good and correct land registration system. Increased legal awareness and legal understanding of participants in understanding the importance of land ownership rights and the importance of land registration, participants whose land has not been certified will submit an application for land registration through the BPN Office.

Historis Artikel:

Diterima: 19 Januari 2023

Direvisi: 29 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Sistem Pendaftaran Tanah

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai arti penting pada kehidupan manusia yang disebut dengan negara agraris tanah ialah variable krusial oleh masyarakat Negara ini baik menjadi sumber daya produktif pun sebagai kawasan tinggal. Manajemen tanah pada artian cakupan kepemilikan tanah, penguasaan penggunaan tanah, pengerjaan ha katas atanah, pengukuran dan pendaftaran tanah harus dipersiapkan dan didata seperti yang diinginkan akhirnya tanah itu bias dipergunakan sebanyak-banyaknya buat kesejahteraan masyarakat (Rafles, 2022).

Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam, kepastian hukum harus digunakan secara bijaksana. Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut dengan singkatan resmi UUPA. Unmehopa (2016) menyebutkan salah satu tujuan dibentuknya UUPA, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan terwujud apabila diselenggarakan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah dilakukan melalui dua sistem yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di wilayah suatu Desa/Kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali tentang beberapa objek tertentu di suatu wilayah Desa/kelurahan secara individual maupun massal (Tahupeioty, 2012).

Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pentingnya sertifikat tanah mengharuskan bagi setiap pemilik tanah yang sah untuk segera mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Namun dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat yang tidak peduli terhadap pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan karena tingkat ekonomi masih rendah maupun tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah sering diabaikan (Hidayah, 2023).

Pendaftaran hak atas tanah perlu adanya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum memiliki arti penting dalam pelaksanaan hukum pertanahan, adanya kesadaran hukum dapat mendukung suatu keberhasilan aturan hukum yang diterapkan di masyarakat. Keberhasilan aturan-aturan hukum tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya kesadaran hukum di masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada, semakin tinggi pula keberhasilan aturan-aturan hukum yang diterapkan di masyarakat (Hidayah, 2023).

Analisis Situasional

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah oleh orang atau badan hukum yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Adapun tujuan PRONA tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi (Tahupeioty, 2012).

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7. Dimana para peserta sebagian besar masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang terlalu mahal untuk mendaftarkan tanahnya yang sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. Selain itu adanya anggapan bahwa proses birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sulit dan serta waktu pengeluaran sertifikat menyita waktu, sehingga walaupun masyarakatnya ada keinginan untuk melakukan pendaftaran sertifikat atas tanah mereka, tetapi karena mereka tidak mengerti dan tidak paham dalam berurusan ke BPN, mereka mengurungkan niatnya dan membiarkan saja tanah mereka terus menerus tanpa sertifikat.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, sosialisasi ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7 adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan sosialisasi kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis	100%

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar memiliki tanah yang belum bersertifikat mengetahui dan memahami bagaimana sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar.

Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil sosialisasi sistem pendaftaran tanah peserta dapat mengetahui dan memahami sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah, peserta yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN.

Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah, baik dilakukan oleh akademisi, praktisi hukum, maupun pemerintah yakni BPN.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, Khoirul. 2023. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Bandar Kabupaten Batang). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo
- Raffles, Arsyadi. 2022. Peningkatan Kesadaran hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Tahupeiori, Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Unmehopa, Frickey Marantina. 2016. Pendaftaran Hak Milik Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan tengah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta